



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA KEADALATAN MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA (LKM-UB)

### PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diisi dengan perjuangan dan pembangunan sebagai perwujudan rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Mahasiswa sebagai bagian dari bangsa Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan tersebut dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kebenaran, keadilan sosial, kesejahteraan umum serta kedaulatan rakyat yang berasaskan Pancasila.

Lembaga Keadaulatan Mahasiswa Universitas Brawijaya sebagai rakyat menyadari hak, kewajiban, posisi, peran, dan cita-citanya dalam dharma baktinya kepada tanah air, bangsa, dan almamater dengan cara belajar, bekerja, berkarya, dan berjuang.

Atas dasar inilah dan sesuai dengan kemurnian hati, kedaulatan dan kebersamaan mahasiswa serta kebebasan akademik dan intelektual yang berkesuksesan dan berkemanusiaan maka seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya yang menghimpun dalam Lembaga Keadaulatan Mahasiswa Universitas Brawijaya yang memiliki alat-alat kelengkapan sebagai alat pembinaan menurut Anggaran Dasar berikut :



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## ANGGARAN DASAR LEMBAGA KEDAULATAN MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA (AD LKM-UB)

### BAB I

#### NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

Organisasi ini bernama Lembaga Kedaualatan Mahasiswa Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat LKM-UB.

##### Pasal 2

Organisasi ini didirikan di Malang tanggal 27 September 1998 untuk waktu yang tidak ditentukan.

##### Pasal 3

Organisasi ini bertempat dan berkedudukan di kampus Universitas Brawijaya.

### BAB II

#### KEDAULATAN

##### Pasal 4

Kedaualatan tertinggi LKM-UB berada di tangan mahasiswa Universitas Brawijaya.

### BAB III

#### ASAS DAN PRINSIP

##### Pasal 5

Asas LKM UB adalah Pancasila.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## Pasal 6

Prinsip LKM UB adalah kedaulatan mahasiswa, menjunjung tinggi intelektual, pemberdayaan mahasiswa, rekonstruksi lembaga secara mendasar kearah yang lebih baik dan otonomi kelembagaan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 7

Tujuan LKM UB adalah :

1. Terwujudnya kedaulatan rakyat pada umumnya dan kedaulatan mahasiswa pada khususnya dalam arti seluas-luasnya;
2. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaulat, dan memiliki wawasan yang luas, kecendekiaan, integritas, kepribadian, serta kepedulian sosial.

#### Pasal 8

Fungsi LKM UB adalah :

1. Wahana pembinaan kepribadian mahasiswa Universitas Brawijaya;
2. Wahana pengembangan keilmuan dan kecendekiaan;
3. Wahana pengabdian kepada masyarakat;
4. Wahana penyaluran aspirasi, pemberdayaan, dan pemersatu mahasiswa Universitas Brawijaya;
5. Wahana pengembangan visi dan misi gerakan mahasiswa;
6. Wahana peningkatan integritas dan penegakan kedaulatan mahasiswa.

## BAB V

### SIFAT

#### Pasal 9

LKM UB bersifat religius, interdependen, intelektual, otonom, dan demokratis.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## BAB VI

### KEANGGOTAAN

#### Pasal 10

Anggota LKM UB adalah seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya.

## BAB VII

### ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

#### Pasal 11

Alat kelengkapan LKM UB terdiri atas :

1. Kongres Mahasiswa Universitas Brawijaya – selanjutnya disebut KM UB – adalah lembaga tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di Universitas Brawijaya;
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya – selanjutnya disingkat DPM UB adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di Universitas Brawijaya;
3. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya – selanjutnya disingkat EM UB – adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di Universitas Brawijaya;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa – selanjutnya disingkat UKM – adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di tingkat universitas;
5. IKM merupakan unsur kedaulatan yang menaungi seluruh lembaga mahasiswa di UB Kampus III;
6. MUMF, MPMF, dan KMF, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas – selanjutnya disingkat DPMF – adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di tingkat Fakultas
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas – selanjutnya disingkat BEMF – adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
9. Lembaga Otonomi Fakultas – selanjutnya disingkat LOF – adalah unsur pelaksana kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Fakultas;
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program – selanjutnya disingkat HMJ/P – adalah lembaga eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di tingkat jurusan/program;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



11. Dewan Pers Kampus – selanjutnya disingkat dengan DPK – adalah dewan koordinasi Pers Mahasiswa di tingkat Universitas.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 12

Sumber keuangan LKM UB terdiri dari :

1. Dana yang dibayarkan mahasiswa;
2. Dana dari lembaga atau perorangan yang tidak mengikat;
3. Usaha-usaha yang sah, halal, dan sesuai dengan asas, prinsip, sifat, dan tujuan LKM UB.

## BAB IX

### LAMBANG

#### Pasal 13

Lambang LKM UB akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## BAB X

### MEKANISME PERALIHAN

#### Pasal 14

Sebelum terbentuknya alat kelengkapan LKM UB, pelaksanaan kehidupan kemahasiswaan dilakukan oleh lembaga mahasiswa yang ada hingga terbentuknya alat kelengkapan menurut AD/ART ini.

#### Pasal 15

Mekanisme pengalihan kelembagaan mahasiswa dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## BAB XI

### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 16



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



Anggaran Dasar LKM UB hanya dapat diubah oleh KM UB.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN LKM UB**

#### **Pasal 17**

Pembubaran LKM UB hanya dapat dilakukan melalui referendum.

## **BAB XIII**

### **ATURAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar LKM UB akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain di bawah Anggaran Rumah Tangga.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA KEDAULATAN MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA (ART LKM UB)

### BAB I

#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 1

Anggota LKM UB adalah mahasiswa Universitas Brawijaya.

##### Pasal 2

Kewajiban anggota LKM UB adalah :

1. Setiap anggota LKM UB harus menjaga dan memelihara nama baik LKM UB;
2. Setiap anggota LKM UB harus menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan AD/ART LKM UB serta segala peraturan yang berlaku di LKM UB.

##### Pasal 3

Hak anggota LKM UB :

1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
2. Setiap anggota LKM UB berhak membela diri, mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan nilai-nilai hukum;
3. Setiap anggota LKM UB memiliki hak memilih dan dipilih;
4. Setiap anggota LKM UB mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan LKM UB.

##### Pasal 4

Keanggotaan LKM UB dapat hilang karena :

1. Meninggal dunia;
2. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## Pasal 5

1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART serta peraturan yang berlaku di LKM UB;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan pemberian sanksi akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## BAB II

### KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

#### (KM UB)

## Pasal 6

Sistem kerja KM UB adalah kolektif kolegal.

## Pasal 7

Tugas dan wewenang KM UB adalah :

1. Menetapkan AD/ART LKM UB;
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) LKM UB;
3. Memilih dan menetapkan Ketua KM UB;
4. Menetapkan Ketua dan Anggota DPM UB;
5. Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden EM UB terpilih berdasarkan Pemilihan Mahasiswa Raya;
6. Mencabut keanggotaan KM UB yang mekanismenya akan diatur dalam peraturan tersendiri;
7. Mencabut keanggotaan DPM UB yang mekanismenya akan diatur dalam peraturan tersendiri.

## Pasal 8

Hak dan kewajiban KM UB :

1. Berhak mengubah dan membentuk AD/ART;
2. Berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART LKM UB;





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



3. Berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan wewangnya.

## Pasal 9

Keanggotaan KM UB adalah :

1. Anggota KM UB terdiri dari anggota DPM UB ditambah dengan utusan mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya;
2. Pemberhentian anggota KM UB :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Diminta mundur oleh mahasiswa.
3. Pergantian anggota KM UB diatur dalam ketentuan tersendiri;
4. Utusan mahasiswa terdiri atas 1 orang utusan masing-masing fakultas atau program yang tidak bernaung di bawah fakultas, 5 orang utusan paguyuban Unitas, dan 1 orang utusan DPK.

## Pasal 10

Hak dan kewajiban anggota KM UB :

1. Setiap anggota KM UB mempunyai hak bicara dan hak suara, hak memilih, dan dipilih;
2. Setiap anggota KM UB wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.

## Pasal 11

Ketua KM UB :

1. Ketua KM UB dipilih dari dan oleh anggota KM UB dalam Sidang Umum KM UB;
2. Ketua KM UB tidak berhak mengatasnamakan KM UB dan mengeluarkan keputusan, kecuali keputusan hasil sidang.

## Pasal 12

Macam-macam sidang KM UB :

1. Sidang Umum;
2. Sidang Istimewa;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



3. Sidang Khusus;
4. Sidang Tengah Periode.

## **Pasal 13**

1. Sidang Umum merupakan sidang tertinggi dalam KM UB;
2. Sidang Umum terdiri atas :
  - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan KM UB;
  - b. Sidang Komisi, yaitu sidang yang menghasilkan rancangan keputusan dan ketetapan KM UB;
3. Dalam satu periode, Sidang Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali yaitu :
  - a. Sidang Umum Awal, persidangan awal dalam KM UB untuk menjalankan tugas KM UB seperti yang termaktub dalam pasal 7 dan pasal 8 ART ini;
  - b. Sidang Umum Paripurna, persidangan akhir dalam KM UB untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden EM UB atas pelaksanaan GBHK LKM UB dan peraturan LKM UB lainnya, serta mengesahkan anggota DPM UB dan EM UB hasil Pemilihan Mahasiswa Raya.

## **Pasal 14**

Sidang Istimewa dilaksanakan untuk :

1. Meminta pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden EM UB dan membebastugaskannya jika terbukti melanggar AD/ART LKM UB dan atau melanggar GBHK LKM UB;
2. Membahas perubahan AD/ART, GBHK LKM UB dan referendum untuk pembubaran LKM UB.

## **Pasal 15**

1. Sidang Istimewa diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  anggota DPM UB dan atau melalui mekanisme memorandum;
2. Sebelum sidang Istimewa dilaksanakan, KM UB wajib menyelenggarakan jajak pendapat terhadap substansi atau materi sidang yang mekanismenya ditentukan dalam aturan tersendiri.
3. Sidang Istimewa dianggap sah bila sekurang-kurangnya dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  anggota KM UB;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



4. Keputusan dan ketetapan Sidang Istimewa dianggap sah apabila disetujui  $\frac{2}{3}$  dari anggota KM UB yang hadir.

## Pasal 16

1. Sidang Khusus, yaitu sidang yang dilaksanakan diluar Sidang Umum, Sidang Istimewa, dan Sidang Tengah Periode;
2. Sidang Khusus diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  anggota DPM UB;
3. Sidang Khusus dianggap sah bila sekurang-kurangnya dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  anggota KM UB;
4. Keputusan dan ketetapan Sidang Khusus dianggap sah apabila disetujui  $\frac{2}{3}$  dari anggota KM UB yang hadir.

## Pasal 17

1. Sidang Tengah Periode dilaksanakan pada tengah kepengurusan KM UB;
2. Sidang Tengah Periode dilaksanakan untuk mengevaluasi lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas.

## BAB III

### DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

#### (DPM UB)

## Pasal 18

Sistem kerja DPM UB adalah kolektif kolegial.

## Pasal 19

Tugas dan wewenang DPM UB adalah :

1. Mengawasi EM UB dalam melaksanakan GBHK LKM UB, ketetapan KM UB, Undang-undang DPM UB dan peraturan LKM UB lainnya;
2. Menyerap dan merumuskan aspirasi anggota LKM UB dan menyalurkan kepada EM UB serta melakukan advokasi kepada pihak yang terkait;
3. Bila dalam pandangan DPM UB, EM UB tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan KM UB, maka DPM UB berwenang mengajukan memorandum I dengan batas waktu 30 hari. Kemudian jika EM UB tetap melakukan penyimpangan, maka DPM UB berwenang mengajukan memorandum II



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**KONGRES MAHASISWA**

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



dengan batas waktu 15 hari, setelah batas waktu tersebut EM UB tidak memperbaiki, maka dapat dilaksanakan Sidang Istimewa oleh KM UB;

4. Mengajukan rancangan GBHK LKM UB kepada KM UB;
5. Membuat dan menetapkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga tinggi legislatif;
6. Membuat dan menetapkan peraturan di bawah Undang-Undang;
7. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa Raya LKM UB.

### **Pasal 20**

Keanggotaan DPM UB :

1. Keanggotaan DPM UB adalah para kandidat yang terpilih pada Pemilihan Mahasiswa Raya;
2. Anggota DPM UB dibagi menjadi komisi-komisi
3. Masa keanggotaan DPM UB adalah 1 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 periode lagi melalui Pemilihan Mahasiswa Raya.

### **Pasal 21**

Hak dan kewajiban anggota DPM UB :

1. Setiap anggota DPM UB mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak kontrol, hak petisi dan hak budget;
2. Setiap anggota DPM UB wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggungjawab.

### **Pasal 22**

Penggunaan hak-hak anggota DPM UB diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 23**

Anggota DPM UB tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada kelembagaan mahasiswa selain KM UB di Universitas Brawijaya.

### **Pasal 24**

Keanggotaan DPM UB dapat gugur jika :

1. Meninggal dunia;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



2. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan;
3. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya;
4. Mengundurkan diri dan atau diminta mundur oleh mahasiswa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 25**

DPM UB terdiri dari :

1. Ketua DPM UB merangkap anggota;
2. Ketua Komisi merangkap anggota;
3. Anggota komisi;
4. Bidang-bidang yang dianggap perlu.

## **Pasal 26**

Dalam menjalankan tugasnya, DPM UB mempunyai kelengkapan :

1. Sidang Pleno;
2. Rapat Pimpinan;
3. Rapat Komisi;
4. Rapat Koordinasi DPM UB dengan EM UB.

## **Pasal 27**

1. Sidang Pleno merupakan sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM UB untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM UB atau untuk mengambil keputusan bersama dengan EM UB tentang program kerja dan program yang diajukan EM UB;
2. Sidang Pleno dapat diadakan atas usulan Ketua DPM UB dan atau diajukan oleh 1/5 anggota DPM UB dan atau usulan Presiden dan Wakil Presiden EM UB;
3. Keputusan Sidang Pleno yang berkaitan dengan program kerja EM UB dianggap sah jika disetujui oleh Presiden dan Wakil Presiden EM UB.

## **Pasal 28**

Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri Ketua DPM UB bersama para ketua komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## Pasal 29

Rapat Komisi :

1. Rapat Komisi adalah rapat untuk menentukan dan merumuskan aspirasi mahasiswa Universitas Brawijaya yang disalurkan melalui DPM UB;
2. Rapat Komisi dipimpin seorang Ketua Komisi atau yang dipilih dari anggota komisi.

## Pasal 30

Rapat Koordinasi DPM UB dengan EM UB adalah rapat yang dilakukan untuk mengoordinasi suatu kebijakan dan atau penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja.

## Pasal 31

Ketua DPM UB :

1. Ketua DPM UB dipilih dari dan oleh anggota DPM UB dalam sidang Pleno DPM UB;
2. Ketua DPM UB tidak berhak mengeluarkan keputusan yang mengatasnamakan DPM UB, kecuali keputusan hasil sidang.

## BAB IV

### EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

#### (EM UB)

## Pasal 32

Hak dan kewajiban EM UB :

1. Wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan LKM UB;
2. Wajib melaksanakan ketetapan KM UB;
3. Wajib melaksanakan rapat koordinasi dengan BEMF sekurang-kurangnya satu tahun dua kali;
4. Berhak membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHK LKM UB;
5. Berhak mewakili mahasiswa Universitas Brawijaya baik ke dalam maupun ke luar Universitas Brawijaya;
6. EM UB dapat meminta penjelasan yang diperlukan tentang penjabaran GBHKK LKM di Universitas Brawijaya.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**KONGRES MAHASISWA**

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



### **Pasal 33**

Susunan kepengurusan EM UB :

1. EM UB terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya, yaitu Bendahara Umum dan menteri-menteri yang membawahi Departemen yang selanjutnya disebut sebagai Pengurus Harian;
2. Jumlah departemen disesuaikan menurut kebutuhan;
3. Kabinet EM UB bertanggung jawab kepada Presiden EM UB;
4. Staf EM UB adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang diangkat oleh Pengurus Harian EM UB;
5. Masa jabatan Presiden EM UB adalah satu periode dalam masa satu tahun.

### **Pasal 34**

Pembentukan :

1. Pengurus harian EM UB tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus organisasi intra kampus pada semua tingkat dan tempat;
2. Staff EM UB tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai anggota Lembaga Legislatif pada tingkat Universitas;
3. EM UB berhubungan konsultatif dan koordinatif dengan BEMF.

### **Pasal 35**

1. Presiden dan Wakil Presiden EM UB bertanggung jawab kepada KM UB;
2. Bertanggung jawab secara administratif kepada rektor untuk masalah keuangan.

### **Pasal 36**

Rapat EM UB diatur dalam mekanisme keorganisasian EM UB yang ditentukan dalam rapat Pengurus Harian EM UB.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## BAB V

### UNIT KEGIATAN MAHASISWA

#### (UKM)

#### Pasal 37

UKM mempunyai hubungan koordinatif dengan EM UB.

## BAB VI

### IKATAN KELUARGA MAHASISWA

#### (IKM)

#### Pasal 38

IKM merupakan unsur kedaulatan yang menaungi seluruh lembaga mahasiswa di UB Kampus III dan mekanisme pelaksanaannya harus mengacu pada AD/ART LKM UB.

#### Pasal 39

Seluruh lembaga mahasiswa di bawah naungan IKM UB mempunyai hubungan koordinatif dengan KM UB.

## BAB VII

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERTINGGI FAKULTAS

#### Pasal 40

Pengambilan keputusan tertinggi di Fakultas dapat berupa:

- a. MUMF atau Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas;
- b. MPMF atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas;
- c. KMF atau Kongres Mahasiswa Fakultas.

#### Pasal 41

Fungsi dari yang dimaksud pasal 40 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan AD/ART mahasiswa Fakultas dan tidak boleh bertentangan dengan AD/ART LKM UB;





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**KONGRES MAHASISWA**

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



- b. Menetapkan GBHK mahasiswa Fakultas dan tidak boleh bertentangan dengan AD/ART LKM UB;
- c. Meminta pertanggungjawaban BEMF;
- d. Membentuk badan-badan lain di tingkat fakultas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas;
- e. Menetapkan BEMF hasil Pemilihan Mahasiswa Fakultas;
- f. Menetapkan anggota Kongres Mahasiswa Universitas Brawijaya, utusan fakultas.

### **BAB VIII**

#### **DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS (DPMF)**

##### **Pasal 42**

Sistem kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah kolektif kolegial.

##### **Pasal 43**

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah :

1. Mengawasi BEM Fakultas dalam melaksanakan segala ketetapan MUMF;
2. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa fakultas dan menyalurkan kepada BEM fakultas serta melakukan advokasi kepada pihak yang terkait;
3. Membuat dan menetapkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga legislatif di tingkatan fakultas;
4. Membuat dan menetapkan peraturan di bawah Undang-Undang;
5. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa Fakultas.

##### **Pasal 44**

Hak dan kewajiban anggota DPMF :

1. Setiap anggota DPMF mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interpelasi, hak kontrol, hak petisi dan hak budget;
2. Setiap anggota DPMF wajib menjalankan fungsinya sebagai wakil mahasiswa fakultas yang bertanggungjawab.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## Pasal 45

Mekanisme hubungan :

1. Untuk kegiatan internal Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas memiliki hak otonomi, untuk kegiatan eksternal yang membawa nama DPM UB harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPM UB;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DPM UB, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berada didalam koordinasi DPM UB.

## BAB IX

### BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

#### (BEMF)

## Pasal 46

Hak dan kewajiban BEMF :

1. Melaksanakan segala ketentuan MUMF;
2. BEMF wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan AD/ART LKM UB dan AD/ART mahasiswa fakultas;
3. BEMF mewakili mahasiswa fakultas baik kedalam maupun keluar fakultas.

## Pasal 47

Pembentukan BEMF adalah otonomi masing-masing fakultas melalui MUMF dengan tidak melanggar ketentuan KM UB.

## Pasal 48

Mekanisme hubungan :

1. Untuk kegiatan internal, BEMF memiliki hak otonomi, untuk kegiatan eksternal yang membawa nama EM UB harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan EM UB;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh EM UB, BEMF berada didalam koordinasi EM UB.

## BAB X



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/PROGRAM

(HMJ/P)

### Pasal 49

Susunan kepengurusan HMJ/P merupakan hak otonom HMJ/P menurut aturan dasar masing-masing HMJ/P.

### Pasal 50

Mekanisme hubungan :

1. AD/ART HMJ/P harus mengacu pada AD/ART LKM UB;
2. HMJ/P memiliki jalur koordinasi kegiatan dengan BEMF, kecuali HMJ/P yang tidak berada dibawah fakultas;
3. Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEMF, HMJ/P berada didalam koordinasi BEMF.

## BAB XI

### LEMBAGA OTONOMI FAKULTAS

(LOF)

### Pasal 51

LOF mempunyai hubungan koordinatif dengan BEMF.

### Pasal 52

Mekanisme hubungan :

1. AD/ART LOF harus mengacu pada AD/ART LKM UB;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan BEMF, LOF berada dalam koordinasi BEMF.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## BAB XIII

### DEWAN PERS KAMPUS

#### (DPK)

#### Pasal 53

DPK mempunyai hubungan koordinatif dengan EM UB.

## BAB XIV

### KEUANGAN

#### Pasal 54

1. Dana kegiatan mahasiswa adalah dana yang disalurkan ke LKM UB melalui Rektor Universitas Brawijaya;
2. Penggunaan dana sebagaimana ayat 1, dilaporkan secara tertulis kepada Rektor Universitas Brawijaya oleh EM UB setelah disetujui KM UB.

#### Pasal 55

Dana insidental adalah dana yang didapat dari sebagaimana tercantum pada pasal 12 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar LKM UB.

#### Pasal 56

Dana hasil kegiatan LKM UB adalah dana yang berupa uang atau materi, yang dapat diuangkan dari kegiatan-kegiatan di lingkungan LKM UB dengan menggunakan fasilitas LKM UB atau yang dikuasakan kepada LKM UB.

## BAB XV

### PENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 57

Usulan perubahan ART LKM UB hanya dapat dilakukan oleh KM UB.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA KONGRES MAHASISWA

Sekretariat: Gedung LKM UB lantai 2, Jl. Veteran 06C Malang 65141  
Telp: 0877 5056 4358 E-mail: kongresmahasiswa16@gmail.com



## BAB XVI PENUTUP

### Pasal 58

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan serta peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART LKM UB.

Ditetapkan di : Universitas Brawijaya  
Tanggal : 18 Desember 2016  
Tempat : Gedung Widyaloka  
Waktu : 14.46 WIB.

Mangetahui

Ketua Kongres Mahasiswa  
Universitas Brawijaya

**Irwan Syah Erlangga**  
**NIM. 135090800111001**